



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 39 TAHUN 2013
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
BERBASIS GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan;
- b. bahwa segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi;
- c. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Daerah terus meningkat, sehingga diperlukan upaya perlindungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 21 Seri D);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
3. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis terhadap korban.
4. Kekerasan berbasis gender adalah setiap tindakan kekerasan berdasarkan kesenjangan relasi sosial budaya.
5. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan baik langsung maupun tidak langsung di Kota Yogyakarta.

6. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
7. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
9. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai kemampuan melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
10. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu korban kekerasan.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
12. Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku.
13. Rumah Tangga adalah suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan, dan/atau Pekerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
14. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam melindungi korban mulai dari pengaduan/identifikasi, rehabilitasi, kesehatan, rehabilitasi sosial, layanan hukum sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial saksi dan/atau korban.
15. Forum Perlindungan Korban Kekerasan yang selanjutnya disingkat FPKK adalah forum perlindungan korban kekerasan berbasis gender yang penyelenggaraannya dilakukan secara berjejaring.
16. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
17. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
18. Pemerintah Daerah adalah Walikota Yogyakarta dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Asas perlindungan Korban adalah:

- a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi korban;
- e. kerahasiaan korban; dan
- f. pemberdayaan.

Pasal 3

Tujuan Perlindungan Korban adalah:

- a. mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. memberikan pelayanan kepada Korban; dan
- c. melakukan pemberdayaan kepada korban kekerasan.

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan terhadap Korban meliputi upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap korban kekerasan di Daerah.

BAB II KEKERASAN

Pasal 5

Bentuk-bentuk kekerasan antara lain:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran;
- e. eksploitasi; dan/atau
- f. kekerasan lainnya.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. perbuatan pencabulan
- b. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- c. pemaksaan hubungan seksual; dan
- d. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Pasal 9

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah :

- a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- b. perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau
- c. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Pasal 10

Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah :

- a. perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. perbuatan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil; dan/atau
- c. segala bentuk pemanfaatan organ seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

Pasal 11

Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f adalah :

- a. ancaman kekerasan meliputi: setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang; dan
- b. pemaksaan, meliputi: suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

BAB III HAK-HAK KORBAN

Pasal 12

Setiap Korban mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

- a. hak perlindungan
- b. hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- c. hak atas pendampingan;

- d. hak atas pemulihan kesehatan
- e. hak pemulihan psikologis dan bimbingan rohani;
- f. hak mendapatkan informasi;
- g. hak menentukan sendiri keputusannya;
- h. hak atas kerahasiaan identitasnya;
- i. hak atas rehabilitasi sosial; dan
- j. hak pelayanan bantuan hukum.

Pasal 13

Anak korban kekerasan selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, juga mendapatkan hak-hak khusus sebagai berikut:

- a. hak penghormatan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar;
- c. hak perlindungan;
- d. hak bebas dari berbagai stigma;
- e. hak mendapatkan kebebasan; dan

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT DAN KELUARGA

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan upaya perlindungan korban, dalam bentuk:
 - a. membentuk dan memfasilitasi FPKK;
 - b. membentuk dan memfasilitasi PPT;
 - c. menetapkan kebijakan;
 - d. menyusun perencanaan program dan kegiatan;
 - e. memberikan dukungan sarana dan prasarana; dan
 - f. mengalokasikan anggaran.
- (2) Memberikan pelayanan terhadap korban dengan standar pelayanan minimal;

Pasal 15

Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Walikota memberikan wewenang kepada instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bagian Kedua Keluarga dan Masyarakat

Pasal 16

Keluarga dan masyarakat berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan upaya perlindungan korban, dalam bentuk:

- a. mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. melaporkan bila terjadi kekerasan;
- c. melindungi korban; dan
- d. memberikan pertolongan darurat.

BAB V
PUSAT PELAYANAN TERPADU

Pasal 17

- (1) PPT dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang mempunyai tugas, pokok, dan fungsi memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (3) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pelayanan dan perlindungan sementara berupa rumah aman bagi korban kekerasan.
- (4) Dalam hal PPT tidak memiliki rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka korban kekerasan dirujuk pada PPT yang memiliki rumah aman.

Pasal 18

- (1) Struktur organisasi PPT yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Ketua Bidang.
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. bidang layanan psikologi dan spiritual;
 - b. bidang layanan kesehatan;
 - c. bidang layanan sosial;
 - d. bidang layanan hukum.

Pasal 19

- (1) PPT yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya memiliki tiga konselor.
- (2) Konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konselor dalam bidang hukum;
 - b. konselor dalam bidang kesehatan; dan
 - c. konselor dalam bidang psikologi dan spiritual.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, mekanisme dan hubungan kerja berjejaring FPKK diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN

Bagian Kesatu
Pencegahan

Pasal 21

- (1) Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membentuk jejaring kerja dalam upaya pencegahan kekerasan;
 - b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
 - c. melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 - d. memberikan pemahaman tentang hak-hak perempuan dan anak kepada masyarakat.

Pasal 22

Disamping upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, upaya pencegahan juga harus dilakukan oleh:

- a. keluarga dan/atau kerabat terdekat;
- b. masyarakat; dan
- c. satuan pendidikan.

Bagian Kedua Pelayanan

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan secara terpadu oleh PPT.
- (2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari atau kepada unit pelayanan lainnya secara berjejaring.

Pasal 24

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilaksanakan dengan:

- a. cepat;
- b. aman dan nyaman;
- c. rasa empati;
- d. non diskriminasi;
- e. mudah dijangkau;
- f. tidak dikenakan biaya; dan
- g. dijamin kerahasiaannya.

Pasal 25

Bentuk layanan terhadap korban meliputi:

- a. layanan psikologi dan spiritual;
- b. layanan kesehatan;
- c. layanan rehabilitasi sosial; dan
- d. layanan hukum.

Bagian Ketiga Pemberdayaan

Paragraf 1

Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 26

Bentuk pemberdayaan perempuan korban kekerasan di bidang ekonomi meliputi:

- a. pelatihan kerja;
- b. usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama;
- c. bantuan permodalan; dan
- d. pendampingan.

Paragraf 2

Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah, PPT, dan masyarakat berkewajiban melakukan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan.
- (2) Bentuk pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemenuhan hak-hak dasar anak sesuai dengan kebutuhannya.

Bagian Keempat Kooordinasi Perlindungan Korban

Pasal 28

- (1) Dalam upaya menyediakan dan menyelenggarakan penanganan layanan bagi korban, Pemerintah Daerah membentuk FPKK Tingkat Kota dan Kecamatan.
- (2) FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penanganan pelayanan PPT;
 - b. memelihara dan mengembangkan jejaring serta sistem rujukan; dan
 - c. mengumpulkan, menyusun dan menyajikan laporan kekerasan.

- (3) Kepengurusan dan keanggotaan FPKK tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- (4) Kepengurusan dan keanggotaan FPKK tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Keanggotaan FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dikelompokkan dalam layanan sebagai berikut:
 - a. layanan psikologi dan spiritual;
 - b. layanan kesehatan;
 - c. layanan rehabilitasi sosial; dan
 - d. layanan hukum.

BAB VII SISTEM INFORMASI/PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Satuan kerja perangkat daerah yang membidangi perlindungan perempuan dan anak melaksanakan sistem informasi/pelaporan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Sistem informasi/pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal pada PPT.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. bimbingan;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup aspek yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan.
- (4) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup aspek yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan secara berkala.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. melakukan sosialisasi hak perempuan dan anak secara mandiri;
 - b. melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan
 - c. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, satuan pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Juni 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 39